

Analisis Kebijakan Kementerian Agama RI Terkait Impelementasi Program Kewirausahaan di Pesantren Indonesia

Moh. Ilham¹ Novie Andriani Zakariya²

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: moh.ilham@uinsby.ac.id

Abstract: *Indonesia is the largest Muslim country in the world. Seeing this great potential, it is interesting to research, whether the value of entrepreneurship in pesantren in Indonesia is not small, in 2022 there is a potential number of pesantren reaching 36 thousand with 17 million students (santri). Pesantren will be solid if supported by a strong economy, quality human resources, and good collaboration. In the business world in this modern era, ethics is still very much needed in entrepreneurship. Both in trading and making products to manage and run a business. With good ethics, business will be easier to develop. However, the current phenomenon is that there are many products that are sold freely (immoral) which are actually not worthy of being traded freely. These products exist in the community without any supervision and can be reached by anyone. Theories and concepts in the Islamic economic system, namely Islamic entrepreneurship, need to operate within the domain of the Islamic economic system and act as a vehicle towards global acceptance of the Islamic economic system by implementing the guiding principles of Islamic entrepreneurship in accordance with the Qur'an and hadith. With this research, referring to the collaboration or policy analysis of the Ministry of Religion the Republic of Indonesia whether there is already a partisanship to the independence of pesantren, there has also been an effort to implement entrepreneurship in pesantren. This research method, using in-depth literature study techniques, examines related references, current journals, articles, books, and fact-deepening. The result in this study is that there are many policies of the Ministry of Religion to support the development of pesantren independence and there is a strengthening of entrepreneurship. Although not yet thorough, the process towards it all already looks to continue to grow. Apparently, there is a roadmap of the Ministry of Religion starting from 2021 to 2024 on pesantren independence.*

Keywords: *ministry of religion, entrepreneurship, pesantren*

Abstrak: Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Melihat potensi besar tersebut, menarik apabila menelaah, adakah nilai kewirausahaan di lembaga pesantren di Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit, di tahun 2022 terdapat potensi jumlah pesantren yang mencapai 36 ribu dengan 17 juta santri. Pesantren akan kokoh jika ditopang dengan ekonomi yang kuat, sumber daya manusia berkualitas, dan kolaborasi yang bagus. Dalam dunia bisnis di era modern ini, etika masih sangat diperlukan dalam berwirausaha. Baik dalam berdagang maupun membuat produk untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, bisnis akan lebih mudah berkembang. Akan tetapi, fenomena saat ini banyak produk yang dijual bebas (*amoral*) yang sebenarnya tidak layak diperjualbelikan secara bebas. Produk tersebut keberadaannya di lingkungan masyarakat tanpa adanya pengawasan dan dapat dijangkau oleh siapa saja. Teori dan konsep dalam sistem ekonomi Islam yaitu kewirausahaan Islam perlu beroperasi dalam domain sistem ekonomi Islam dan bertindak sebagai kendaraan menuju penerimaan global sistem ekonomi Islam dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pedoman kewirausahaan Islami yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Dengan penelitian ini, mengacu kepada kolaborasi atau analisis kebijakan Kemenag RI apakah sudah ada keberpihakan kepada kemandirian pesantren, sudah ada

juga kah upaya mengimplementasikan kewirausahaan di pesantren. Metode penelitian ini, dengan menggunakan teknik studi literatur yang mendalam, menelaah referensi terkait, jurnal terkini, artikel, buku, dan pendalaman fakta. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat banyak kebijakan Kemenag RI mendukung berkembangnya kemandirian pesantren dan ada penguatan kewirausahaan. Meski belum menyeluruh, proses menuju itu semua sudah terlihat untuk terus berkembang. Terlihat, terdapat *roadmap* Kemenag mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024 tentang kemandirian pesantren.

Kata kunci: *kementerian agama, kewirausahaan, pesantren*

Pendahuluan

Manajemen dakwah di Indonesia atau di seluruh dunia era saat ini, terdapat tantangan yang sangat luar biasa. Baik dalam hal pendidikan, metode dakwah, kondisi internal, dan eksternal, hingga terkait ekonomi atau kemandirian lembaga. Terutama di lembaga pondok pesantren di Indonesia. Semisal dalam hal pendidikan, atau pun dunia dakwah saat ini, memiliki tuntutan yang sangat besar dalam mewujudkan generasi yang berkarakter Islami (mulia). Berbagai isu yang ada, mengenai pendidikan karakter, realita saat ini menggambarkan semakin derasnya degradasi moral bangsa di masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain, karena banyak lembaga sekolah di Indonesia hanya sebatas memindahkan ilmu pengetahuan saja, dan belum sampai pada level pembentukan moral dan etika (*character building*). (Syafe'i, 2017). Sehingga, pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan yang melibatkan aspek nilai *knowledge*, nilai *feeling*, nilai *loving*, dan nilai *action* (Afifah & Mashuri, 2019; Herdiana, 2013). Sehingga akhirnya pembelajaran tidak bersifat parsial saja, akan tetapi sangat perlu diupayakan hal baru pembelajaran yang integratif serta komprehensif dalam membentuk karakter Islami. (Sukma, 2015; Budiyantri dkk., 2016).

Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia, lembaga pesantren memiliki tantangan yang tidak sepele, baik dari kalangan internal ummat Islam sendiri maupun pihak luar / eksternal. Di era reformasi dan serba digitalisasi ini, tantangan tersebut semakin kuat, ketika kran demokrasi dibuka selebar-lebarnya. Pesantren menjadi lahan subur oleh oknum, pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Dengan, keadaan inilah yang membuat banyak pesantren yang kehilangan kemandiriannya. (Solichin, M. M. 2012)

Terdapat data tulisan dari Wibowo Prasetyo, Staf Khusus Menteri Agama yang pernah terbit di Republika. Terkait pendapat Ki Hajar Dewantara yang seandainya tidak ada kaum santri pesantren yang konsisten melawan para penjajah di Indonesia. Maka, semangat bela negara, dan nasionalisme bangsa Indonesia tidak akan sebesar dan sehebat saat ini. Fakta seperti ini diungkapkan karena selama beberapa dekade, ada beberapa pihak tertentu yang sengaja mengerdilkan peran kaum santri dalam memerdekaan bangsa, mempertahankan kemerdekaan, maupun dalam mengisi kemerdekaan. Ada upaya untuk menyingkirkan kaum santri dari kesadaran publik rakyat Indonesia, dimulai dari menghilangkan peran santri dari catatan-catatan sejarah, lalu membuat opini bahwa santri adalah kalangan terbelakang yang menghambat kemajuan. Padahal, jika mau terbuka melihat fakta di lapangan, di setiap lini kehidupan bangsa ini, selalu menemukan orang-orang berprestasi yang merupakan produk didikan pesantren. Mulai

dari Presiden, Menteri, anggota DPR/MPR, pengusaha, dan lain sebagainya. Setelah sekian lama, akhirnya pemerintah mengakui peran santri sehingga tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri. (Hidayat, Mohammad Arief dan Sadat, Anwar. 2021)

Melihat sejarah seperti itu dan kejadian yang terjadi belakangan ini. Seakan cukup timpang pandangan terhadap pesantren. Apalagi, cukup mengkhawatirkan ketika banyak yang memandang pesantren hanya urusan ritual keagamaan saja. Oleh karena itu. Penelitian ini tujuan salah satunya adalah untuk memahami dan menyelaraskan dengan kebijakan atau pun visi Menteri Agama yang tertuang dalam Program Kemandirian Pesantren yakni terwujudnya pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi bidang Pendidikan, bidang Dakwah, dan yang paling terakhir adalah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan optimal. Salah satu metode manajemen dakwahnya adalah dengan memahami dan mengamalkan nilai kewirausahaan, tentang ekonomi, kemandirian secara pribadi, maupun lembaga khususnya pesantren di Indonesia.

Dalam berbisnis, etika sangat diperlukan. Baik dalam berdagang maupun membuat produk untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, bisnis akan lebih mudah berkembang. Akan tetapi, fenomena saat ini banyak produk yang dijual bebas (*amorale*) yang sebenarnya tidak layak diperjualbelikan secara bebas. Produk tersebut keberadaannya di lingkungan masyarakat tanpa adanya pengawasan dan dapat dijangkau oleh siapa saja. Pasar akan hancur jika pemilihan strategi pemasaran tidak memperhatikan etika-etika serta norma yang ada. Islam menghendaki pebisnis yang merangkul para pesaing bisnis bukan untuk menjatuhkan. Islam mengajarkan untuk berlomba dalam hal kebaikan, begitu pula dalam berbisnis, diperintahkan agar melakukan segala bentuk bisnis yang sesuai dengan konsep Islam.

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Pesantren memiliki peran besar dan hadirnya menjadi jawaban terhadap keberlangsungan pengembangan dan revitalisasi mental dan akhlak para generasi muda Indonesia. Pondok pesantren memiliki fungsi meningkatkan kecerdasan, baik ilmu pengetahuan maupun moral. Pada eksistensinya, pesantren memiliki peran lebih pada fungsi control moral dan nilai agama. Fungsi ini mampu menjadikan pesantren sebagai pilihan utama masyarakat dalam menghadapi globalisasi terutama dalam akhlak dan beretika dalam berwirausaha. (Jamaluddin, 2012)

Metode Penelitian

Berdasarkan banyaknya fakta penelitian yang dilakukan mengenai kewirausahaan di Pesantren sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori-teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang telah ditemukan, yakni mengerucut kepada “Analisis Kebijakan Kementerian Agama RI Terkait Implementasi Program Kewirausahaan di Pesantren Indonesia.” Menurut Creswell, John. W. (2014; 40) menyatakan studi literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen terakrit fakta lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi

literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. (Habsy, B. A, 2017) Data yang diperoleh dari dokumen atau artikel jurnal terkait, data dari website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, buku, serta sumber lainnya yang dapat membantu ketersediaan data.

Hasil dan Pembahasan

Dari penelitian ini, terbagi menjadi 4 bagian hasil dan pembahasan. Pertama yang membahas mengenai: Tentang pesantren di Indonesia, kepedulian kebijakan Kementerian Agama RI Terhadap Pesantren di Indonesia, implementasi kebijakan Kemenag RI terkait nilai - nilai kewirausahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga membahas mengenai harapan / memupuk optimisme Pesantren di Indonesia. Berikut penjelasannya:

Tentang Pesantren di Indonesia

Pesantren adalah tempat di mana santri belajar ilmu agama sekaligus mempelajari ilmu-ilmu umum. Dengan dua nilai yang ditawarkan itulah, pesantren mampu menjadi benteng terakhir umat Islam dalam memupuk moral bangsa ini. Niscaya kurikulum Islam akan menjadi kiblat di dunia pendidikan, terutama di Indonesia yang kelak akan mencetak generasi yang hebat, tangguh dan berakhlakul karimah. Nurcholis Majdid berpendapat bahwa secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman tetapi juga makna nusantara, keaslian Indonesia. Dalam nilai-nilai ilmu kepesantrenan untuk menciptakan keteraturan hidup perlu penataan rencana dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Sehingga, dapat tercipta keteraturan hidup. (Prakoso, D. D., 2021).

Melihat itu semua, tentu terdapat tantangan tunggal pondok pesantren Indonesia di masa modern saat ini adalah terdapat beberapa gesekan globalisasi atau tantangan yang bersifat sangat kompleks. Dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini, pesantren juga harus senantiasa memegang prinsip-prinsip pembaharuan yaitu: mampu memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam, memiliki kebebasan yang terpimpin, berkemampuan mengatur diri sendiri, memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, menghormati orangtua dan guru, cinta kepada ilmu, mandiri, kesederhanaan. (Aksara Azhari, 2014)

Kepedulian Kebijakan Kemenag RI Terhadap Pesantren di Indonesia

Bentuk keseriusan Kemenag RI untuk menguatkan kemandirian pesantren terus dilakukan dari waktu ke waktu. Salah satunya, sering mengadakan pemberdayaan ekonomi atau pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pesantren. (Khoeron, Moh. 2021) Sasaran akhir dari pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren adalah kemandirian pesantren. (Rizal Muttaqin, 2016)

Pondok pesantren selama ini teruji kokoh, kuat, dan selalu bertahan secara kemandirian ekonomi. Akan tetapi, belum banyak pihak yang mampu merealisasikan bisnis model yang ekspansif dan menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mendongkrak semua potensi yang ada di pesantren Indonesia, karena ada beberapa momentum yang perlu disambut dengan sungguh-sungguh. Pertama, momentum adanya Undang-Undang Pesantren. Munculnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren adalah poin penting untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga profesional, berkualitas, terutama dari aspek pengelolaan dan pemberdayaan. Kedua, terdapat momentum yang menarik yaitu terjadinya *Merger Bank Syariah* (3 bank syariah nasional yang berhasil *merger* menjadi BSI / Bank Syariah Indonesia) yang capaian saat ini termasuk dalam peringkat tujuh perbankan nasional dengan aset 240 triliun dan top 10 perbankan syariah dunia dalam *kapitalisasi market*. BSI telah memproyeksikan 53,83 triliun penyaluran UMKM atau 23 persen dari total penyaluran dana. Ketiga, terdapat momentum pandemi Covid-19 dan momentum dunia yang serba digitalisasi. (Khoeron, Moh. 2021)

Salah satu implementasi dari kebijakan Kemenag RI, juga pernah menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis tokoh agama. Acara tersebut diikuti oleh 100 orang peserta dari kalangan tokoh agama di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tujuannya untuk mendorong para tokoh agama berperan dalam kegiatan kewirausahaan dan penguatan ekonomi umat. Pesantren memiliki potensi yang sangat besar berkaitan di ekonomi yang bermanfaat bagi umat Islam dan masyarakat luas. Pemberdayaan ekonomi pesantren, dapat dilakukan dengan cara memberikan memperoleh dukungan pelatihan, pendampingan mendalam, inkubasi bisnis, dan dukungan sangat teknis semisal dalam hal pemasaran serta sampai kepada akses permodalan. Bisnis yang dijalankan oleh pesantren atau tokoh agama perlu menyesuaikan dengan potensi dan segmentasi pasar. Kewirausahaan pesantren sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari menciptakan lapangan kerja baru yang potensial, berpeluang meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan nilai tambah barang dan jasa, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat, serta terciptanya ekonomi umat yang kokoh dan kemandirian. Pemberdayaan ekonomi umat perlu dikembangkan agar dapat menciptakan santri yang ahli agama dan bisnis. Islam di Indonesia disebarkan oleh ulama saudagar. Nabi Muhammad pun seorang pebisnis handal. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi umat harus mendapat perhatian besar. (Hidayat, Mohammad Arief dan Sadat, Anwar. 2021)

Terkait implementasi kebijakan Kemenag RI kembali. Pada hari Santri tahun lalu, 2021 mengambil tema “Santri Siaga Jiwa Raga”. Peluncuran tema dan logo Hari Santri 2021 yang dilakukan Gus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini, sebagai bentuk simbol pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga, totalitas menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga Jiwa Raga juga merupakan komitmen seumur hidup santri yang lahir dari sifat santun, rendah hati, pengalaman, dan tempaan diri di pesantren. Meskipun Hari Santri sudah ditetapkan, namun masih ada yang memandang santri dengan sebelah mata. Seolah para santri hanya orang-orang yang dibutuhkan dalam urusan memimpin doa dan mengurus pemakaman.

Padahal banyak sekali lulusan pesantren yang kuliah di perguruan-perguruan tinggi negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Banyak di antara para santri belajar kedokteran, matematika, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Peran santri dan pesantren juga sangat besar di dunia pendidikan. Ketika saat itu negara belum bisa menyediakan dan memfasilitasi pendidikan untuk semua rakyat, ketika negara masih harus berjuang mempertahankan negara yang baru berdiri, ketika negara masih harus menata diri, ada puluhan ribu pesantren di seluruh pelosok nusantara yang mendidik jutaan rakyat Indonesia.

Maka dengan melihat itu semua, afirmasi dan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo terhadap pesantren yang ditunjukkan dengan penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, harus diapresiasi setinggi-tingginya dan dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin menegaskan pengakuan dan kepedulian negara terhadap pesantren. Bahkan kini, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang di dalamnya terdapat poin mengenai Dana Abadi Pesantren. Perpres ini tentu akan sangat membantu pelaksanaan amanat UU No. 18/2019, yang menyebutkan tiga fungsi pesantren yaitu, fungsi sebagai pendidikan, sebagai dakwah, dan sebagai pemberdayaan masyarakat.

Meski Kemenag RI bukan kementerian agama islam saja, tapi kementerian semua agama resmi yang ada di Indonesia. Tetap memberikan kebijakan secara adil kepada mayoritas dan minoritas agama di Indonesia. Termasuk pesantren, sebagai institusi Kemenag RI yang secara langsung berurusan dengan pesantren juga telah menyusun kebijakan kemandirian pesantren. Kebijakan yang dibuat Kemenag RI ini juga, pasti mempertimbangkan dari fungsi pesantren di masyarakat, serta melimpahnya sumber daya manusia (SDM) pesantren. Sesuai dengan karakteristik pesantren dan fungsinya, kebijakan ini juga menekankan nilai-nilai *inklusivitas*, *fasilitatif*, *kolaboratif*, serta *transparansi*. Kemenag RI juga menunjukkan keseriusan terhadap pesantren, dengan menetapkan *roadmap* atau Peta Jalan Kemandirian Pesantren ke depan itu bagaimana? Untuk saat ini, telah dibuat konsep atau *timeline* mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024 kedepan. Tahun 2021 ada peluncuran program *Pesantrenpreneur*, pengembangan Dashboard Data Ekonomi Pesantren, serta *piloting* program Kemandirian Pesantren untuk 100 pesantren. Selanjutnya pada 2022 akan ada peluncuran program menarik 100 Badan Usaha Milik Pesantren (BUM-Pes), *Santripreneur*, Platform Digital Ekonomi Pesantren, yang dilanjutkan dengan replikasi program kemandirian di 500 pesantren. Pada Tahun 2023, akan ada peluncuran *Community Economic Hub*, yang dilanjutkan dengan replikasi kemandirian pesantren di 1.500 titik pesantren di Indonesia. Lalu pada 2024, akan dilakukan replikasi serupa di banyak pesantren lainnya. Program ini juga sejalan dengan gagasan Presiden Jokowi “Membangun Indonesia Dari Pinggiran.” (Prasetyo, Wibowo, 2021)

Tabel 1. Rangkuman Kebijakan Kemenag RI Tentang Pesantren

No	Beberapa Kebijakan Kemenag RI	Penjelasan Kebijakan Kemenag RI
1.	Adanya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan sekaligus diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003 bahwasannya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

	proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Keppres Nomor 22 Tahun 2015	Dalam Keppres Nomor 22 tahun 2015, antara lain dinyatakan bahwa tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri dan Hari Santri bukan merupakan Hari Libur Nasional.
3. Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019	Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.
4. Adanya Perpres No. 82/2021	Tentang adanya Dana Abadi Pesantren / Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
5. <i>Roadmap</i> Kemandirian Pesantren oleh Kemenag RI dari tahun 2021-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kuota 100 pesantren, tahun 2021 ada peluncuran program <i>Pesantrenpreneur</i>, gerakan pengembangan dashboard data ekonomi pesantren, serta <i>piloting</i> program Kemandirian Pemberdayaan Pesantren. 2. Untuk kuota 500 pesantren, tahun 2022 akan ada peluncuran 100 BUM-Pes atau Badan Usaha Milik Pesantren, <i>Santripreneur</i>, Platform Digital Ekonomi Pesantren, yang dilanjutkan dengan replikasi program kemandirian. 3. Untuk kuota 1.500 pesantren tahun 2023 akan ada peluncuran <i>Community Economic Hub</i>, yang dilanjutkan dengan replikasi kemandirian pesantren. 4. Selanjutnya pada tahun 2024 akan dilakukan replikasi serupa di banyak pesantren lainnya di Indonesia.

Memperkuat penjelasan lain yang berkaitan dengan kebijakan pesantren. Terdapat tulisan Ahmad Zayadi, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa? Peringatan Hari Santri di Indonesia menjadi hadiah terbaik untuk santri, yang disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR yang berlangsung 24 September 2019. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi pengakuan Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka. Selain itu, Undang-Undang tentang Pesantren diharapkan dapat

memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat pada aspek-aspek seperti pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas varian kekhasan dan model penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren (*arkanul ma'had*) dan ruh pesantren (*ruhul ma'had*) sebagai syarat pendirian, pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. UU tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Termasuk juga pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren. Oleh sebab itu, UU tentang Pesantren memang hadir bukan saja untuk kebaikan dan kemajuan internal pesantren, melainkan juga untuk kebermanfaatannya yang lebih luas, untuk kemajuan bangsa Indonesia. (Zayadi, Ahmad. 2019)

Implementasi Kebijakan Kemenag RI Terkait Program Kewirausahaan

Setelah membahas terkait kebijakan Kemenag RI yang mensupport pesantren di Indonesia. Selanjutnya adalah memahami bagaimana implementasi kebijakan Kemenag RI tadi terhadap program kewirausahaan di pesantren Indonesia. Sebelum pembahasan mendalam. Adapun pengertian kewirausahaan itu sendiri adalah nilai semangat, bentuk sikap, tingkah laku, dan kompetensi seseorang dalam menjalani usaha yang menuju pada upaya pencarian, menciptakan peluang, mempraktekkan cara kerja, ilmu teknologi informasi, dan bentuk produk baru dengan meningkatkan efektif efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan atau memperoleh keuntungan besar yang memiliki sikap yang tekun, kreatif, inovatif, produktif, dan mampu berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang. (Soetojo, 2014)

Kata lainnya, mengenai *entrepreneurship* pada mulanya sering diterjemahkan dengan kata kewiraswastaan, belakangan ini lebih populer dengan kata kewirausahaan. *Entrepreneur* berasal dari bahasa Perancis yaitu *entreprendre* yang artinya memulai. Sedangkan di Indonesia kata wiraswasta, masih memiliki arti yang spesifik, dengan diartikan sebagai orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintahan yaitu; pengusaha, pedagang, dan yang bekerja di perusahaan swasta. Sedangkan, wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri. (Titin Nurhidayati, 2016) Pembahasan nilai kewirausahaan dalam pesantren ini, tentu selaras dengan konsep Pengembangan Ekonomi atau Kemandirian Pesantren. Selama ini, pesantren telah terbukti kuat menghadapi tantangan. Dalam hal pengembangan ekonomi adalah bisa memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan yang sangat potensial dalam pengembangan perekonomian. (Aziz dalam Halim, 2015)

Terlebih ada data unit usaha di pesantren menurut hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada tahun 2020 dan 2021. Terdapat 90,48% dari 11.868 pesantren sudah memiliki unit usaha. Bahkan, sebanyak 2,58% pesantren memiliki 3-5 jenis usaha. Dari data tersebut, menjadi bukti jelas bahwa kemandirian pesantren itu memang ada dan tentu ada juga untuk *scale up* atau pengembangan agar berlanjut sampai kedepannya. (Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto. 2022) Pesantren memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui unit usaha pesantren. Pengoptimalan unit usaha dapat menciptakan

kemandirian ekonomi pesantren. Meskipun demikian, faktanya masih banyak pesantren yang belum memanfaatkan potensinya. (Silvana, M., & Lubis, D. 2021)

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, terdapat kolaborasi antar kementerian. Tidak lah mungkin untuk menuju kebaikan yang lebih besar tidak menerapkan nilai kolaborasi. Maka terdapat kolaborasi yang menarik antar Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bersama PT Bukalapak menjalin sinergi dalam Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Digital Terintegrasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Pesantren. Potensi ekonomi digital di Indonesia sedang berkembang pesat merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat luas. Mengutip studi McKinsey (2018), Rudy mengatakan pasar *e-commerce* Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai USD 55-65 miliar, meningkat signifikan dari tahun 2018 yang hanya sebesar USD 8 miliar. Demikian juga dari sisi konsumsi individu secara *online*, di mana pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai USD 620 juta, meningkat signifikan dari tahun 2017 sebesar USD 260 juta. Namun di sisi lain, berdasarkan riset IdeA, pada tahun 2019, baru 16 persen UMKM yang memanfaatkan platform *e-commerce* untuk memasarkan produknya. Sangat diperlukan kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menyelenggarakan inkubasi bisnis bagi UMKM dengan mengintegrasikan pelatihan, *mentoring*, akses pembiayaan, dan pemasaran melalui *platform e-commerce*. Pemberdayaan UMKM berbasis pesantren melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesantren khususnya. Kemenag RI akan mendorong keterlibatan aktif komunitas pesantren serta dukungan program *life skill* dan bantuan vokasional dalam pelaksanaan program tersebut. Program ini dimaksudkan untuk membuka *mindset* bisnis berbasis digital, mendorong UMKM berbasis komunitas pesantren naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan akses pemasaran produk melalui platform digital. Kegiatan yang dilaksanakan berupa bimbingan teknis selama dua hari yang dilanjutkan dengan pendampingan secara intensif. Sasaran program ini meliputi para pengajar, pengelola unit usaha pesantren, alumni dan komunitas pesantren, yang telah memiliki usaha dan produk jadi namun masih memerlukan peningkatan kualitas produk, manajemen, dan bagian pemasaran.

Gambar 1. MoU Kemenag, KKUKM, dan PT. Buka Lapak



Sumber: Website resmi Kemenag

Pemerintah akan mendukung peningkatan UMKM berbasis pesantren melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM), di sana akan memperoleh layanan terbaik berupa peningkatan layanan kapasitas bisnis, bimbingan mendalam bisnis, dan *coaching* bisnis; pendampingan akses pembiayaan kepada bank dan non-bank; serta pendampingan pemasaran, promosi, dan jaringan bisnis. Bukalapak secara tegas terus mendukung pemerintah melalui penciptaan ekosistem teknologi yang ditujukan untuk menyetarakan akses, meningkatkan kemampuan berwirausaha, dan perluasan pasar pengusaha. Semua ini dilakukan untuk menciptakan dampak positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup para pelaku UMKM termasuk komunitas pesantren. (Putra, Bramma Aji. 2019)

Pada akhir tahun 2021, Menteri Agama (Menag) Yaqut bekerjasama dengan Menteri Perindustrian (Menperin) untuk penumbuhan dan pengembangan wirausaha mandiri di lingkungan Pesantren. Kerjasama ini dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak di kantor Kemenperin, Jakarta. kerjasama dijalin agar kedua pihak bisa saling melengkapi dan mendukung untuk pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia dan juga wisata halal yang menjadi amanat Presiden Republik Indonesia. Kerjasama ini sangat baik karena akan menjadi kerjasama yang apik sehingga program kemandirian pesantren dapat maksimal hasilnya sesuai harapan. Wakil Presiden KH Ma`ruf Amin mengatakan bahwa Indonesia sudah selayaknya menjadi rujukan pusat halal dunia. Sebab, muslim menjadi penganut agama mayoritas di Indonesia. Pemerintah memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia. Penguatan industri produk halal terus diupayakan melalui program dan rencana aksi untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk halal Indonesia. Untuk menunjang program ini, pemerintah melakukan kerjasama lintas kementerian dalam rangka kampanye dan mempromosikan nilai halal di skala nasional dan internasional bersama dengan pemangku ekonomi syariah dan halal di Indonesia. Juga melakukan pembinaan kewirausahaan di lingkungan pondok pesantren dalam program andalan yakni *santripreneur*. (Kurniawan. 2021)

Terdapat data juga di website resmi Kementerian Agama republik Indonesia, yang menyebutkan Kemenag terus berusaha menguatkan ekonomi atau kemandirian pesantren. Salah satu strateginya, mendorong lembaga pendidikan tersebut untuk mempercepat menuju digitalisasi bisnis. Tim Ahli Kemenag untuk Program Kemandirian Pesantren, Dr Karunia Dianta Sebayang berpendapat bahwa Peningkatan Kapasitas UMKM Pesantren Berbasis Digital di Bogor Revolusi digital telah mendorong disrupti, ditambah momentum pandemi Covid-19 mempercepat transisi kehidupan masyarakat menjadi serba digital. Karena itu Pesantren harus tanggap menjawab tantangan tersebut dengan meningkatkan keterampilan digital. Kunci utama agar sukses dalam berbisnis adalah adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkompeten, dan punya respon yang tinggi terhadap perubahan zaman.

Sedangkan dari sisi transaksi *e-commerce*, berdasarkan wilayah pengiriman barang, tercatat sebagian besar penjualan *e-commerce* terjadi dalam satu pulau yang sama, dan transaksi antar pulau tidak begitu penting. Mempertimbangkan ketersediaan waktu dan biaya pengiriman, konsumen lebih memilih untuk membeli barang yang dikirim dari lokasi terdekat. Dengan fakta

ini, memberikan sinyal tersendiri bagi pesantren yang telah membangun ekosistem unik masyarakat sekitar yang sering dikaitkan dengan pesantren. Jaringan alumni yang terdesentralisasi, bahkan santri dan wali santri merupakan pasar yang sangat mudah diakses. Namun, pengembangan sumber daya manusia dan transformasi digital saja tidak akan cukup untuk membentuk pesantren mandiri. Hal ini juga perlu didukung oleh manajemen pesantren yang baik. Artinya, bagaimana mengkoordinir pengelolaan usaha yang berorientasi pada keuntungan tetapi tidak langsung menghilangkan karakter pesantren yang *sosial oriented*.

Tidak ada keraguan bahwa santri di pesantren sudah diajarkan untuk hidup yang mandiri, rajin, tangguh, pekerja keras, sabar, dan disiplin. Poin tersebut adalah salah satu karakteristik yang diperlukan untuk berbisnis. Kegiatan kali ini, diikuti 17 Pondok pesantren yang terkategori telah memiliki unit usaha berjalan sebelumnya dan sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih besar lagi. Agar usaha pesantren semakin berkembang ekspansif, peserta selanjutnya akan diarahkan mengikuti pelatihan lanjutan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Pusdiklat Teknis) dengan melibatkan tenaga yang sudah profesional dibidangnya dan tentu sudah berpengalaman. Kemudian akan dilakukan pendampingan yang mendalam dan juga *controlling / evaluasi* pasca pelatihan. (Khoeron, Moh. 2021)

Di tahun sebelumnya, pada 18 Januari 2018 Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah melakukan kerjasama dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara untuk membahas pengembangan kompetensi berwirausaha, lanjut pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan adanya penciptaan usaha mandiri di lembaga madrasah. Kerjasama ini salah satu merupakan tindaklanjut dari pertemuan Direktur GTK Madrasah, Suyitno dengan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar di Lombok Utara. (Tim Admin Website Kemenag, 2018).

Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Agrobisnis Pondok Pesantren Angkatan IV dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Kewirausahaan Pondok Pesantren Angkatan V secara klasikal (tatap muka). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama Achmad Gunaryo secara virtual. Dalam arahnya, Kaban mengatakan bahwa pondok pesantren bidang kewirausahaan dan agrobisnis dapat meningkatkan kesejahteraan umat, baik ekonomi maupun bisnis dalam rangka menaikkan kesejahteraan sesama. Tidak hanya untuk kesejahteraan sendiri, melainkan juga untuk semua umat. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Kewirausahaan Pondok Pesantren Angkatan V dilaksanakan di El Hotel Royale Yogyakarta selama enam hari dimulai dari tanggal 26 April sampai dengan 1 Mei 2021. Pelatihan diikuti 30 peserta dari 10 pondok pesantren terdiri atas empat pondok pesantren dari Provinsi D.I. Yogyakarta, empat pondok pesantren dari Provinsi Jawa Tengah, dan dua pondok pesantren dari Provinsi Jawa Barat. Peserta dari setiap pondok pesantren berjumlah tiga orang terdiri atas satu pimpinan/pengurus dan dua pelaksana usaha. Pesantren yang diundang memiliki potensi pengembangan kewirausahaan. (Dipo, 2021)

Tabel 2. Rangkuman Implementasi Kebijakan Kemenag RI Terhadap Program Kewirausahaan Pesantren

No	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Implementasi Kebijakan Kemenag RI Terhadap Program Kewirausahaan Pesantren
1	Pada 25 Oktober 2019 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta Pusat	Kemenag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, PT Bukalapak MoU Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Digital Terintegrasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Pesantren.
2	Pada 2 - 4 September 2021 di Bogor	Kemenag bagian Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengadakan Peningkatan Kapasitas UMKM Pesantren Berbasis Digital di Bogor
3	Pada 21 Oktober 2021 di Kabupaten Rembang Jawa Tengah	Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis tokoh agama, yang diikuti oleh 100 orang peserta dari kalangan tokoh agama di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
4	Pada 17 Desember 2021 di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta	Menteri Agama jalin sinergi dengan Menteri Perindustrian dalam usaha penumbuhan dan pengembangan wirausaha mandiri di lingkungan Pesantren. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara kedua pihak di kantor Kemenperin, Jakarta.
5	Pada 18 Januari 2018 di Lombok Utara	Kemenag melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara untuk pengembangan kompetensi wirausaha, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan penciptaan usaha mandiri di madrasah.
6	Pada 26 April sampai dengan 1 Mei 2021	Kemenag menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Agrobisnis Pondok Pesantren Angkatan IV dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Kewirausahaan Pondok Pesantren Angkatan V secara tatap muka di El Hotel Royale Yogyakarta pada 26 April - 1 Mei 2021.
7	Pada 27-29 Maret 2022	ToT Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kewirausahaan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI.

Memupuk Optimisme Pesantren di Indonesia

Dengan usaha yang serius dan komitmen yang tinggi, antara kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kemenag RI. Terdapat harapan, ada optimisme yang besar bahwa pesantren tidak hanya menjadi pelaku saja ke depannya, melainkan menjadi penggerak utama pengembangan dan Penguatan UMKM di Indonesia. Bagaimanapun UMKM dengan pesantren *include* di dalamnya, telah terbukti menjadi penggerak ekonomi secara nasional. Sehingga, apa yang diprogramkan bersama Kemenag RI dapat berjalan optimal dan menyentuh

ke kelas bawah masyarakat. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya pula. Bahwa keseriusan pemerintah sampai tahun 2024, pemerintah juga akan ada rencana mendirikan Badan Usaha milik Pesantren, betul-betul milik Pesantren dan ini sangat menarik kedepannya. (Khoeron, Moh. 2021) Program pengembangan kemandirian kewirausahaan pesantren berbasis santri, telah berhasil mewujudkan kemandirian ekonomi pondok pesantren dan telah dirasakan manfaatnya baik oleh pesantren, santri, orang tua dan masyarakat sekitar. Namun, terdapat tantangan terhadap percepatan pembangunan fasilitas dengan dukungan dana dari pihak luar menyebabkan terjadinya prioritas program. (Irawan, Edi. 2019)

Kemandirian Pesantren yang digulirkan Menteri Agama salah satu program prioritas disebut ramai peminat. Terlihat pada tahun ini, pendaftar bantuan Kemandirian Pesantren sudah mencapai lebih dari 1.000 proposal. Jadi, peminatnya cukup tinggi, meskipun tentu ada kuota yang terbatas. Program Kemandirian Pesantren telah berjalan sejak akhir 2020 dan kali pertama di 9 pondok pesantren. Pada 2021, program ini direplikasi pada 105 pondok pesantren binaan Kementerian Agama. Tahun ini, replikasi program kemandirian diperluas menyoasar 500 pesantren. Replikasi serupa akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya dengan sasaran lebih besar. Sehingga, pada 2024 diharapkan program ini akan mereplikasi model kemandirian pada 5.000 pesantren yang menjalankan unit usaha mandiri dan membangun jejaring bisnis baik antar pesantren maupun dengan pihak lain. Potensi pesantren yang jumlahnya mencapai 36 ribu dengan 17 juta santri telah lama diabaikan. Padahal, pesantren dapat memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional bila potensi ini dikembangkan dengan baik. Kalau separuh saja dari total pesantren bisa mandiri dan mengembangkan potensi ekonomi bersama masyarakat sekitar, apa pun yang terjadi terhadap situasi global, masyarakat kita akan tetap kuat. Ini pentingnya Kemandirian Pesantren secara strategis dalam arti luas. (Irawan, Hery. 2022)

Optimalisasi unit usaha pondok pesantren di Indonesia dalam jangka panjang, dapat menciptakan kemandirian ekonomi pesantren yang sangat jelas. Sehingga dalam pengelolaan pesantren tidak, lagi bergantung pada iuran santri maupun bantuan pihak lain. Meski masih terbatas, saat ini pengembangan unit usaha pesantren telah terjadi secara sporadis di beberapa pesantren, terutama pesantren yang memiliki *endowment factor* cukup besar dalam bentuk aset dan jumlah santri lulusan. (Bank Indonesia, 2016)

Ikhtiar Kementerian Agama melalui Program Kemandirian Pesantren tepat untuk mengungkit potensi yang dimiliki pesantren. Ke depan, program ini tidak sekadar memberi bantuan usaha yang bentuknya stimulan, melainkan juga pendampingan intensif hingga pesantren bisa membangun usaha berkelanjutan. Harapan ini besar, maka butuh tenaga yang lebih besar untuk lebih banyak melakukan pengawalan dan pendampingan. Tentu kata kuncinya keikhlasan dan keseriusan. Bantuan pemerintah selama ini masih sangat terbatas. Bahkan, anggaran Direktorat PD Pontren belum pernah mencapai Rp1 triliun, maksimal hanya Rp 800 miliar, dengan jumlah pesantren lebih 36 ribu. Prospek pengembangan ekonomi pesantren menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya pemerintah, termasuk kalangan perbankan dan dunia usaha. Ke depan, pesantren akan menjadi penghubung atau fasilitator bisnis bagi pengembangan ekonomi di masyarakat sekitar. Sehingga akan sangat memberi dampak dan

manfaat pada bangsa dan negara. Kenapa pesantren ini butuh diafirmasi? Agar ketika ekonominya sudah kuat akan semakin fokus dalam mengembangkan pendidikan dan dakwah, selain tentu menjalankan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi ini sebenarnya harapan dari Menteri Agama. Bagaimana pesantren agar mandiri dan kuat, dampingi terus sampai mereka mampu mengembangkannya secara berkelanjutan. (Irawan, Hery. 2022)

Simpulan

Berdasarkan analisis kebijakan Kementerian Agama RI terkait implemementasi program kewirausahaan di Pesantren Indonesia yang telah tersaji di atas. Terdapat beberapa kesimpulan bahwa terdapat banyak kebijakan dan implementasi Kementerian Agama RI untuk mendukung kemandirian pesantren dengan memberikan nilai program kewirausahaan di Pesantren Indonesia: *pertama*, fokus kepada beberapa kebijakan yang sudah memiliki keberpihakan kepada pesantren di Indonesia terutama dalam hal kemandirian, ekonomi, dan kewirausahaan pesantren. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa kebijakan tentang keberpihakan pesantren seperti adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Keppres Nomor 22 Tahun 2015, disahkannya UU No. 18 Tahun 2019, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres No. 82/2021, dan terdapat roadmap atau Peta Jalan Kemandirian Pesantren oleh Kemenag dari tahun 2021 sampai tahun 2024. *Kedua*, terdapat beberapa implementasi kebijakan yang telah dibuat Kementerian Agama RI untuk menuju kemandirian pesantren. Diantaranya adalah Kementerian Agama bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama PT Bukalapak MoU dalam Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Digital Terintegrasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Pesantren; Kemenag mengadakan Peningkatan Kapasitas UMKM Pesantren Berbasis Digital di Bogor; Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis tokoh agama. Acara tersebut diikuti oleh 100 orang peserta dari kalangan tokoh agama di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Menteri Agama jalin sinergi dengan Menteri Perindustrian dalam usaha penumbuhan dan pengembangan wirausaha mandiri di lingkungan Pesantren. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU untuk mendukung program kemandirian pesantren; Di Lombok Utara Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara untuk pengembangan kompetensi wirausaha, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan penciptaan usaha mandiri di madrasah; Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Agrobisnis Pondok Pesantren Angkatan IV dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Kewirausahaan Pondok Pesantren Angkatan V secara tatap muka; Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kewirausahaan diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI.

Referensi

Afifah, A., & Mashuri, I. (2019). *“Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam*

- Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa (Studi Multi Kasus Di Sdi Raudlatul Jannah Sidoarjo Dan SDIT Ghilmani Surabaya)*”. Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam, 3(2), 97–111.
- Aksara Azhari, “Eksistensi Sistem Pesantren Salafi Dalam Menghadapi Era Modern.” *Islamic Studies Journal*, 2 (1), Januari –Juni 2014: 14.
- Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto. 2022. “*Teken MoU dengan PBNU, Menkop-UKM Ingin Cetak Wirausaha Baru Lewat Pesantren*”, <https://wartaekonomi.co.id/read394086/teken-mou-dengan-pbnu-menkop-ukm-ingin-cetak-wirausaha-baru-lewat-pesantren>, diakses 3 April 2022, pukul 22:05 WIB.
- Bank Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Jakarta (ID): Bank Indonesia.
- Bin Thohir, M. M. (2020). Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Perilaku Beribadah Santri Pondok Pesantren Darun Najah Petahunan Kecamatan Sumbersuko Lumajang. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i01.501>
- Dipo. 2021. “*Kaban: Pondok Pesantren Bidang Kewirausahaan dan Agrobisnis Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/kaban-pondok-pesantren-bidang-kewirausahaan-dan-agrobisnis-dapat-meningkatkan-kesejahteraan-umat>, diakses pada 4 April 2022, pukul 11:43 WIB.
- Era, D. I., & Industri, R. (2021). 1, 2, 3. XIX.
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>
- Habsy, B. A. (2017). “*Seni memahami penelitian kuliitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur.*” *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Halim A., dkk. (2015). *Majamen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hidayat, Mohammad Arief dan Sadat, Anwar. 2021. “*Kemenag: Pesantren Miliki Potensi Ekonomi yang Sangat Besar*”, https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1415596-kemenag-pesantren-miliki-potensi-ekonomi-yang-sangat-besar?page=all&utm_medium=all-page, diakses pada 3 April 2022 pukul 12.14 WIB.
- Irawan, Edi. 2019. “*Pola Pengembangan Kemandiran Kewirausahaan Pondok Pesantren Berbasis Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat)*” *Jurnal JEBI*, 04(01), 16–21.
- Irawan, Hery. 2022. “*Begini Kunci Pengembangan Ekonomi Pesantren Menurut Kemenag*”, <https://pendis.kemenag.go.id/read/begini-kunci-pengembangan-ekonomi-pesantren-menurut-kemenag>, diakses pada 5 April 2022, pukul 09:36 WIB.
- Khoeron, Moh. 2021. “*Perkuat Kemandirian, Kemenag Dorong Digitalisasi Usaha di Pesantren*”, <https://kemenag.go.id/read/perkuat-kemandirian-kemenag-dorong-digitalisasi-usaha-di-pesantren-kdmde>, diakses pada 3 April 2022, pukul 11.00 WIB.
- Khoeron, Moh. 2021. “*Perkuat Kemandirian, Kemenag Kembali Latih UMKM Pesantren.*” <https://kemenag.go.id/read/perkuat-kemandirian-kemenag-kembali-latih-umkm-pesantren>, diakses pada 3 April 2022 pukul 11.32 WIB.
- Kurniawan. 2021. “*Kemenag dan Kemenperin MoU Pengembangan Wirausaha Mandiri Pesantren*”, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-dan-kemenperin-mou-pengembangan-wirausaha-mandiri-pesantren>, diakses pada 4 April 2022, pukul 11:03 WIB.
- Maya Silvana, & Lubis, D. (2021). Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren

- (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung). *Al-Muzara'Ah*, 9(2), 129–146. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.129-146>
- Muliana, M. (2017). Konsep Dakwah Entrepreneur Menurut Abdurrahman Bin Auf. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 1(2), 227. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i2.2673>
- Prakoso, D. D. (2021). *Paradigma Integrasi-interkoneksi dalam Ilmu Kepesantrenan*. Ad-Da'wah, 19(02), 01-08.
- Prasetyo, Wibowo. 2021. "Santri dan Kemandirian Pesantren", <https://kemenag.go.id/read/santri-dan-kemandirian-pesantren-01n04>, diakses pada 3 April 2022, pukul 20:39 WIB.
- Putra, Bramma Aji. 2019. "Pemerintah dan Bukalapak Sinergi Berdayakan Kewirausahaan Digital UMKM Pesantren", <https://diy.kemenag.go.id/2859-pemerintah-dan-bukalapak-sinergi-berdayakan-kewirausahaan-digital-umkm-pesantren.html>, diakses pada 3 April 2022, pukul 11:52 WIB.
- Rizal Muttaqin, "Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (2016): 65–94.
- Silvana, M., & Lubis, D. (2021). Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung). *AL-MUZARA'AH*, 9(2), 129-146.
- Soetojo. (2013). *Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Solichin, M. M. (2012). Kemandirian Pesantren di Era Reformasi. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 9(1).
- Sukma, M. (2015). *Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*. *Jurnal AlTadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 85–103
- Syafe'i, I. (2017). *PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>
- Tim Admin Website Kemenag. 2018. "Kemenag dan Pemda Lombok Utara Teken MoU Pengembangan Kewirausahaan Madrasah", <https://kemenag.go.id/berita/read/506758/kemenag-dan-pemda-lombok-utara-teken-mou-pengembangan-kewirausahaan-madrasah>, diakses pada 4 April 2022, pukul 11:36 WIB.
- Titin Nurhidayati, "Inovasi Pembelajaran PAI Berbasis Multiple Intelligences," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 1 (2016): 23–56
- Zayadi, Ahmad. 2019. "UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?", <https://kemenag.go.id/read/uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa-zeo68>, diakses pada 3 April 2022, pukul 20:46 WIB.